



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Satuan Biaya Umum;
- b. bahwa masih terdapat beberapa Standar Satuan Biaya yang belum termuat dan perlu disesuaikan dalam lampiran Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Priesiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 435);
19. Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 439);
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 450);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2018.

#### Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 467); diubah sebagai berikut :

- 1) Lampiran I poin A pada nomor 10.2 diubah pada kolom uraian sehingga berbunyi Honorarium Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor dan Petugas Terminal.
- 2) Lampiran I poin B pada nomor 10, 11, dan 12 dihapus pada kolom satuan uraian, satuan dan biaya.
- 3) Lampiran II poin C.1 diubah pada rincian kolom biaya sehingga menjadi :

- |  |             |
|--|-------------|
| a. Eselon IIa  | : 5.775.000 |
| b. Eselon IIb Asisten Sekda                            | : 4.125.000 |
| c. Eselon IIb Kepala SKPD Lainnya dan Staf Ahli Bupati | : 3.675.000 |
| d. Eselon IIIa   | : 2.475.000 |
| e. Eselon IIIb   | : 2.025.000 |
| f. Eselon IVa  | : 1.425.000 |
| g. Eselon IVb  | : 1.275.000 |
| h. Staf Gol III  | : 600.000   |
| i. Staf Gol II   | : 562.500   |
| j. Staf Gol I  | : 495.000   |
| k. Camat   | : 2.250.000 |
- 4) Lampiran II poin C.3 diubah sehingga menjadi lampiran C.2.3.
  - 5) Lampiran II poin C.2.3.1 ditambah sebagai berikut :
    - a. Kolom uraian : d. Dokter WKDS
    - b. Kolom satuan : OB
    - c. Kolom biaya : 20.000.000
    - d. Kolom keterangan : Besaran Insentif disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan Regulasi yang berlaku.
  - 6) Lampiran II poin C.2.3.2 rincian a,b,c dan d dihapus pada kolom uraian, satuan dan biaya sehingga menjadi lampiran II poin C.2.3.2.
  - 7) Lampiran II poin C.2.3.2 diubah sebagai berikut :
    - a. Kolom satuan : OB
    - b. Kolom biaya : 1.150.000
  - 8) Lampiran II poin C.2.3.3 diubah pada kolom biaya sehingga menjadi 2.000.000.
  - 9) Lampiran II poin C.2.3.8 rincian a dan b dihapus pada kolom uraian, satuan dan biaya sehingga menjadi lampiran II poin C.2.3.8.
  - 10) Lampiran II poin C.2.3.8 diubah sebagai berikut :
    - a. Kolom satuan : OB
    - b. Kolom biaya : 3.000.000
  - 11) Lampiran II poin C.4 diubah pada kolom uraian sehingga menjadi C.2.3.9.
  - 12) Lampiran II poin C.5 diubah pada kolom uraian sehingga menjadi C.2.3.10.
  - 13) Lampiran II poin C.2.3 ditambah sebagai berikut :
    - a. Kolom uraian : 2.3.11. Petugas Radiologi
    - b. Kolom satuan : OB
    - c. Kolom biaya : 1.150.000

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS SH

NIP. 19680225 199903 1 003


BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 492

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 54 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG  
 STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN  
 ANGGARAN 2018

**STANDAR SATUAN BIAYA UMUM BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>STANDAR BIAYA PADA KELOMPOK BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI</b>			
<b>10.</b>	<b>Honorarium Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas</b>			
2.	Honorarium Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor dan Petugas Terminal	OB	350.000	Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati dan Penganggaran Melekat pada Dinas Perhubungan

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

  
 NIKOLAUS SH  
 NIP. 19680225 199903 1 003

BUPATI LANDAK,  
 TTD  
 KAROLIN MARGRET NATASA


LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 54 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG  
 STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN  
 ANGGARAN 2018

**STANDAR SATUAN BIAYA UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>STANDAR BIAYA PADA KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
	<b>1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja</b>			
	<b>a. Tambahan Penghasilan Umum/Keseluruhan PNS</b>			
	1. Eselon IIa	OB	5.775.000	Dibayarkan setiap Triwulan
	2. Eselon IIb Asisten Sekda	OB	4.125.000	
	3. Eselon IIb Kepala SKPD Lainnya dan Staf Ahli Bupati	OB	3.675.000	
	4. Eselon IIIa	OB	2.475.000	
	5. Eselon IIIb	OB	2.025.000	
	6. Eselon IVa	OB	1.425.000	
	7. Eselon IVb	OB	1.275.000	
	8. Staf Gol III	OB	600.000	
	9. Staf Gol II	OB	562.500	
	10. Staf Gol I	OB	495.000	
	11. Camat	OB	2.250.000	
	<b>2. Insentif</b>			
	<b>3. Honorarium Tenaga Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)</b>			
	1. Insentif Kelangkaan Profesi			
	d. Dokter WKDS	OB	20.000.000	Besaran Insentif disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan Regulasi yang berlaku
	2. Tunjangan Bahaya Radiasi	OB	1.150.000	
	3. Insentif Dokter Umum	OB	2.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	8. Insentif Petugas Anastesi	OB	3.000.000	
	9. Apoteker	OB	1.000.000	
	10. Perawat Profesi Nurse	OB	1.000.000	
	11. Petugas Radiologi	OB	1.150.000	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

  
 NIKOLAUS, SH  
 NIP. 19680225 199903 1 003

BUPATI LANDAK,  
 TTD  
 KAROLIN MARGRET NATASA